



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pen.Div/2025/PN Tjk

Jo.

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA;

Membaca Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak Pelaku:

Nama lengkap : Anak Pelaku;
Tempat lahir : Serbajadi Pemanggilan;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 31 Maret 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Natar Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SMK (Tidak Tamat)

Menimbang, bahwa sesuai Kesepakatan Diversi tanggal 27 Februari 2025 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 7/Pen.Div/2025/PN Tjk tanggal 27 Februari 2025 maka cukup beralasan bagi Hakim mengeluarkan Anak Pelaku untuk mengikuti Pendidikan di Pondok Pesanteren Bandar Lampung paling lama 3 (tiga) bulan dan meninggalkan Rumah Tahanan Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Memberi izin kepada Anak Pelaku untuk mengikuti Pendidikan di Pondok Pesanteren Bandar Lampung paling lama 3 (tiga) bulan dan meninggalkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak segera setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak Pelaku dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak segera setelah penetapan ini diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Anak Pelaku dan keluarganya.

Ditetapkan di : Tanjungkarang
Pada tanggal : 03 Maret 2025
Hakim

Eva Susiana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)